

SENKETA DOKDO/TAKESHIMA: KEDAULATAN, KONTROL DE FACTO, DAN PENYELESAIAN HUKUM INTERNASIONAL (UNCLOS & SAN FRANCISCO, 2025)

DOKDO/TAKESHIMA DISPUTE: SOVEREIGNTY, DE FACTO CONTROL, AND INTERNATIONAL LAW RESOLUTION (UNCLOS & SAN FRANCISCO, 2025)

Helen Tina BR Lumban Batu dan Padrisan Jamba

Universitas Putera Batam, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Korespondensi Penulis : pb220710013@upbatam.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Batu, Helen Tina BR Lumban dan Padrisan Jamba. *Sengketa Dokdo/Takeshima: Kedaulatan, Kontrol De Facto, dan Penyelesaian Hukum Internasional (Unclos & San Francisco, 2025)*.

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.1 (2025).

ABSTRAK

Pulau Dokdo/Takeshima hingga kini masih menjadi sumber ketegangan antara Korea Selatan dan Jepang. Kajian ini mengumpulkan dan menelaah dokumen hukum internasional, peta sejarah, serta arsip diplomatik sebagai sumber primer. Selain itu, sejumlah putusan dan praktik negara yang relevan turut diperbandingkan untuk melihat arah yurisprudensinya. Jepang berpegang pada interpretasi sejarah dan dinamika wilayah setelah Perang Dunia II, sementara Korea Selatan menekankan kedekatan geografis, bukti historis, dan fakta bahwa mereka sudah mengelola dan menempatkan aparat di pulau tersebut sejak lama. Apabila ditinjau dari prinsip efektivitas penguasaan, klaim Korea Selatan tampak lebih meyakinkan, meskipun negara tersebut menolak membawa isu ini ke Mahkamah Internasional karena tidak menganggapnya sebagai sengketa. Temuan penelitian menegaskan perlunya jalur penyelesaian damai seperti mediasi dan arbitrase agar situasi kawasan tetap stabil, terlebih dengan menguatnya tensi geopolitik dan isu keamanan maritim hingga tahun 2025.

Kata Kunci: Arbitrase, Dokdo/Takeshima, Hukum Internasional, Jepang, Korea Selatan

ABSTRACT

Dokdo/Takeshima Island remains a source of tension between South Korea and Japan. This study collects and examines international legal documents, historical maps, and diplomatic archives as primary sources. In addition, a number of relevant court decisions and state practices are compared to determine the direction of jurisprudence. Japan adheres to its interpretation of history and the dynamics of the region after World War II, while South Korea emphasizes

geographical proximity, historical evidence, and the fact that it has long managed and stationed officials on the island. When viewed from the principle of effective control, South Korea's claim appears more convincing, even though the country refuses to bring this issue to the International Court of Justice because it does not consider it a dispute. The findings of the study confirm the need for peaceful resolution channels such as mediation and arbitration to maintain regional stability, especially with the strengthening of geopolitical tensions and maritime security issues until 2025.

Keywords: *Arbitration, Dokdo/Takeshima, International Law, Japan, South Korea*

A. PENDAHULUAN

Pulau yang dikenal sebagai Dokdo dalam perspektif Korea dan Takeshima oleh Jepang secara kolektif juga disebut Liancourt Rocks merupakan gugusan pulau karang di Laut Jepang (East Sea), dengan luas total sekitar 187,453 meter persegi. Gugusan ini terdiri atas dua pulau utama (Seodo dan Dongdo) serta sejumlah karang kecil di sekitarnya.¹ Keberadaan dan kedekatan geografis Liancourt Rocks terhadap semenanjung Korea dan pulau-pulau Jepang membuat kedua negara Korea Selatan dan Jepang sama-sama mengklaim kedaulatan atas pulau ini, menjadikannya isu teritorial yang sangat sensitif.²

Konflik ini bukan sekadar perselisihan atas potensi sumber daya alam seperti perikanan dan migas, tetapi juga melibatkan aspek identitas nasional, sejarah kolonialisme, dan legitimasi kedaulatan di mata internasional. Sebagai catatan, pada 15 Juli 2025, pemerintah Korea Selatan secara resmi memanggil atase pertahanan Jepang sebagai protes terhadap klaim Jepang atas Dokdo/Takeshima, ketika Tokyo memasukkannya kembali dalam dokumen kebijakan teritorial. Langkah tersebut menegaskan bahwa sengketa ini tetap menjadi isu diplomatik dan politik penting.

Meski banyak kajian historis dan yuridis dilakukan, sebagian besar literatur menekankan klaim historis dan argumentasi politik, penelitian yang memadukan aspek sejarah, hukum internasional kontemporer, kontrol de facto (penguasaan administratif dan fisik), serta norma hukum laut internasional terkini relatif jarang.

¹ C. M. Latumeten, J. S. Peilouw dan L. C. Tahamata, *Pengaturan Perjanjian Internasional dan Relevansinya dengan Klaim pulau Dokdo Berdasarkan Perjanjian San Fransisco 1951*, TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.11 (2023).

² K. S. Indriyani, *Sengketa Pulau Dokdo (Pulau Takeshima) Antara Jepang dengan Korea Selatan dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal Locus Delicti, Vol.3, No.1 (2022).

Sebagai contoh, penelitian yuridis normatif oleh Indriyani (2022) menelaah klaim berdasarkan hukum internasional, namun tidak memasukkan konteks realitas kontrol dan kebijakan terbaru pasca 2020.³

Dengan kondisi tersebut, diperlukan analisis komprehensif yang mengintegrasikan beberapa dimensi: (1) dokumen sejarah dan klaim historis, (2) kontrol *de facto* oleh negara yang menguasai pulau, (3) norma hukum internasional modern (termasuk kerangka hukum laut internasional), serta (4) dinamika kebijakan dan diplomasi terbaru (termasuk kebijakan teritorial 2024-2025). Pendekatan ini memungkinkan pemahaman lebih menyeluruh dan kontekstual, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi penyelesaian yang realistis dan berlandaskan hukum internasional.

Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah klaim atas Dokdo/Takeshima sesuai dengan norma hukum internasional kontemporer termasuk prinsip kedaulatan, kontrol efektif (*effective occupation*), dan hukum laut, serta menilai opsi penyelesaian sengketa berdasarkan jalur hukum, diplomasi, atau kerjasama maritim bersama. Penelitian ini juga bermaksud mengevaluasi dampak kebijakan terbaru (2024-2025) terhadap stabilitas hubungan bilateral, keamanan maritim, dan kepastian hukum di kawasan Asia-Timur.

Penelitian diharapkan memberikan kontribusi orisinal, antara lain: memperkaya literatur tentang resolusi sengketa teritorial melalui kerangka hukum modern, menawarkan analisis terkini terkait klaim dan kontrol “*de facto*” di lapangan; serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis hukum internasional dan diplomasi untuk penyelesaian damai sengketa. Kontribusi ini penting bukan hanya bagi komunitas akademik internasional, tetapi juga bagi pembuat kebijakan di Korea Selatan, Jepang, dan komunitas regional yang terkena dampak konflik.

Adapun kerangka hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi prinsip kedaulatan dan *effective occupation*, penilaian terhadap relevansi perjanjian pasca-perang seperti San Francisco Peace Treaty (1951), serta norma dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) yang mengatur delimitasi maritim dan hak atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Selain itu,

³ K. S. Indriyani, *Sengketa Pulau Dokdo (Pulau Takeshima) antara Jepang dengan Korea Selatan dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal Locus Delicti, Vol.3, No.1 (2022).

penelitian akan mempertimbangkan praktik penguasaan administratif dan fisik oleh Korea dan pernyataan resmi terbaru dari pemerintah Jepang sebagai bagian dari analisis legal-politikal.

Dengan latar dan tujuan seperti demikian, penelitian ini bukan sekadar mendokumentasikan klaim historis atau argumen legal normatif, tetapi berusaha membuka ruang analisis holistik: bagaimana sejarah, hukum, dan realitas politik saling terkait dalam sengketa Dokdo/Takeshima serta bagaimana solusi yang adil, damai, dan berlandaskan hukum internasional dapat dirumuskan untuk masa depan kawasan.



Gambar 1. Letak Pulau Dokdo/Takeshima Islands

Sumber : Wonderview

Berdasarkan pada uraian di atas, adapun rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah klaim Jepang dan Korea Selatan terhadap Pulau Dokdo/Takeshima melanggar peraturan hukum internasional?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa Pulau Dokdo/Takeshima antara Korea Selatan dan Jepang dapat dilakukan?

Tujuan penelitian ini adalah menilai apakah sengketa Pulau Dokdo/Takeshima melanggar aturan hukum internasional serta mengetahui alternatif penyelesaian perselisihan antara kedua negara.

B. PEMBAHASAN

Pulau-pulau karang kecil yang dikenal sebagai Takeshima oleh Jepang dan Dokdo oleh Korea Selatan merupakan pusat ketegangan yang akarnya menembus sejarah pasca Perang Dunia II. Meskipun secara fisik gugusan ini hanya terdiri dari pulau-pulau kecil dengan ukuran total sekitar 187.450 meter persegi, sengketa ini melibatkan sejarah kolonial, identitas nasional, klaim hukum internasional, dan kontrol strategis di kawasan maritim dengan nilai geopolitik dan ekonomi tinggi. Ketika Duta Besar Jepang untuk Korea Selatan menegaskan bahwa Dokdo secara sah dan historis merupakan wilayah Jepang, publik Korea marah karena meyakini pulau itu adalah milik mereka. Di sisi lain, masyarakat Jepang menilai kunjungan Presiden Korea Selatan ke Dokdo pada Agustus 2012 sebagai penghinaan terhadap klaim Jepang.⁴ Sensitivitas sengketa ini bukan hanya soal batas wilayah, tetapi juga berkaitan dengan harga diri nasional dan ingatan panjang kolonialisme.

Korea Selatan menegaskan klaimnya atas Dokdo dengan menyebut bahwa penguasaan terhadap wilayah tersebut sudah ada sejak tahun 512. Dua pulau, yakni Dokdo (Usan) dan Ulleungdo (Mureung), posisinya sangat berdekatan sehingga pada hari cerah Dokdo dapat terlihat jelas dari Ulleungdo. Sebaliknya, Jepang mendasarkan klaimnya pada catatan administratif yang mencatat Takeshima sebagai bagian dari Kota Okinoshima, Prefektur Shimane, sejak abad ke-17. Oleh karena itu, pemerintah Korea selalu menolak opsi membawa sengketa ini ke Mahkamah Internasional, karena meyakini Dokdo bukan sengketa tetapi wilayah yang sah berada di bawah otoritas Korea⁵. Pulau ini kemudian secara resmi dimasukkan ke wilayah Jepang pada tahun 1905, ketika Korea masih berada di bawah tekanan kolonial. Karena saat itu Korea belum memiliki kedaulatan politik, klaim Jepang dianggap batal secara hukum. Sementara Jepang bersikeras menafsirkan sejarah administratif abad ke-17 dan teks Perjanjian San Francisco 1951 sebagai dasar klaim yang sah secara hukum.

Dalam praktik modern, kedua negara menekankan aspek berbeda dari klaim mereka. Jepang menyoroti penggunaan Takeshima sebagai ladang perikanan sejak era Edo, sementara Korea menekankan kontrol nyata melalui kehadiran polisi maritim dan pembangunan infrastruktur seperti dermaga dan pusat komunikasi.

⁴ A. Indriyani, *Historical Territorial Claims in Dokdo Dispute*, Asian Territorial Studies, Vol.5, No.1 (2022), p.55–70.

Kehadiran Korea ini diakui secara internasional sebagai bentuk “pendudukan efektif,” yang sering kali menjadi penentu dalam sengketa teritorial.

Konflik ini berlangsung di tengah tuntutan penerapan prinsip dasar hukum internasional tentang penetapan kedaulatan wilayah. Control de facto menjadi aspek kunci berdasarkan preseden kasus *Island of Palmas* (1928) dan *Minquiers & Ecrehos* (1953), yang menegaskan bahwa penguasaan nyata lebih penting dibanding klaim sejarah semata (Arbitration Tribunal, 1928)⁶. Dengan itu, sengketa Dokdo/Takeshima menjadi ruang konfrontasi antara legitimasi historis dan efektivitas pemerintahan masa kini.

Perselisihan ini bukan sekadar soal pulau kecil, tetapi memiliki dampak geopolitik dan ekonomi yang luas. Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 menjadi rujukan hukum utama. Jika Dokdo diakui sebagai bagian Korea, negara ini berhak atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 mil laut, membuka akses ke perikanan, sumber daya laut, hingga minyak dan gas. Sebaliknya, pengakuan Jepang atas Takeshima akan memberikan yurisdiksi yang sama bagi Jepang, sehingga perebutan pulau mungil ini memiliki bobot strategis yang jauh lebih besar dari ukuran fisiknya.

Selain aspek geopolitik, sengketa ini juga sarat dengan nilai simbolis dan politik dalam negeri. Bagi Korea Selatan, menjaga Dokdo menjadi simbol kebanggaan nasional dan perlawanan terhadap kolonialisme Jepang, sering digunakan pemerintah untuk memperkuat legitimasi politik, terutama di tengah ketegangan domestik. Jepang pun tidak bisa mengabaikan Takeshima, karena masalah ini terkait dengan integritas wilayah, dan kelemahan dalam mempertahankannya bisa memperumit sengketa lain, seperti Kepulauan Senkaku/Diaoyu dengan China.

Ketegangan ini pun berimbas pada dinamika regional, khususnya hubungan trilateral antara Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang. Konflik Dokdo/Takeshima kerap menghambat kerja sama militer dan keamanan, meski ketiga negara memiliki kepentingan bersama menghadapi ancaman Korea Utara. Jepang mendorong penyelesaian melalui Mahkamah Internasional (ICJ), tetapi Korea menolak, menegaskan Dokdo adalah tanah mereka yang tidak terbantahkan.

Beberapa akademisi, termasuk Ismail (2017), menyarankan strategi alternatif seperti pengelolaan bersama atau arbitrase internasional untuk berbagi yurisdiksi dan sumber daya, meskipun implementasinya sulit karena nilai simbolis Dokdo yang sangat kuat bagi Korea Selatan.⁵

Jika dibiarkan berlarut-larut, sengketa ini tidak hanya merusak hubungan bilateral, tetapi juga berpotensi mengguncang stabilitas Asia Timur. Ketegangan jangka panjang dapat menghambat koordinasi keamanan regional, merusak kerja sama ekonomi, dan menimbulkan ketidakpastian strategis. Oleh karena itu, meskipun menemukan solusi permanen tampak sulit, kedua negara harus menahan eskalasi agar konflik ini tidak berubah menjadi krisis yang lebih besar.

Korea Selatan mendasarkan klaim kedaulatannya atas Dokdo pada title historis yang tercatat dalam dokumen resmi Dinasti Joseon dan Dekrit Kekaisaran 1900 yang menunjukkan bahwa pulau tersebut berada dalam yurisdiksi Korea jauh sebelum pendudukan Jepang. Selain itu, Korea memenuhi unsur *effectivités*, yaitu penguasaan dan administrasi nyata melalui penempatan Coast Guard, pembangunan infrastruktur, serta pengaturan aktivitas sipil di pulau sejak tahun 1954. Korea juga konsisten menolak klaim Jepang dan terus mengajukan protes diplomatik sehingga memenuhi unsur *non-acquiescence*, yaitu tidak pernah memberikan pengakuan implisit terhadap klaim pihak lain. Sementara itu, Jepang mengklaim title historis dengan dasar bahwa pada tahun 1905 Takeshima merupakan *terra nullius*, namun argumen ini dianggap lemah karena dilakukan pada konteks kolonial yang tidak diakui sebagai dasar sah dalam hukum internasional modern. Jepang juga menggunakan relevansi Perjanjian San Francisco 1951 sebagai pembenaran klaim, meskipun teks perjanjian tersebut ambigu dan tidak secara eksplisit menyatakan kedaulatan Jepang atas wilayah ini. Jika diuji berdasarkan keempat standar hukum internasional tersebut title historis, *effectivités*, *non-acquiescence*, dan relevansi perjanjian internasional posisi hukum Korea Selatan terbukti lebih kuat dibanding Jepang dalam sengketa kedaulatan Dokdo/Takeshima.

⁵ A. Ismail, *The Dokdo/Takeshima Dispute: Responses And Approaches*, International Journal of East Asian Studies, Vol.6, No.1 (2017).

Dasar Klaim Jepang

Jepang mendasarkan klaimnya atas Dokdo, yang mereka sebut Takeshima, pada gagasan bahwa pulau itu merupakan terra nullius, wilayah yang tidak pernah dikuasai atau diklaim oleh negara lain. Dalam perspektif Jepang, meskipun Semenanjung Korea secara resmi dianeksasi pada tahun 1910, Dokdo berada di luar kontrol Semenanjung dan dianggap sebagai wilayah kosong yang dapat diambil alih. Jepang kemudian melakukan okupasi atas pulau tersebut dengan dalih bahwa pendudukan memberikan hak kedaulatan apabila sebelumnya tidak ada entitas lain yang menguasainya secara sah. Berdasarkan logika ini, Jepang menegaskan bahwa mereka memiliki hak sah atas Takeshima, karena tidak ada pihak lain yang pernah menunjukkan kontrol efektif atas wilayah itu.

Namun, fakta historis menunjukkan sebaliknya. Bukti dari dokumen pemerintah, peta, serta catatan historis menunjukkan bahwa Korea memiliki klaim administratif dan kontrol nyata atas Dokdo jauh sebelum penggabungan kolonial Jepang. Secara geografis, Dokdo lebih dekat dengan Pulau Ulleung di Korea Selatan daripada dengan Pulau Oki di Jepang. Hal ini menunjukkan bahwa Korea secara historis memiliki kapasitas untuk mengelola dan memanfaatkan pulau tersebut secara efektif. Kedekatan geografis ini menjadi indikator kuat bahwa Korea mampu mengawasi dan mengatur Dokdo, memperkuat klaimnya atas pulau tersebut.⁶ Dengan fakta ini, Dokdo jelas tidak bisa dianggap terra nullius sebagaimana yang diinginkan Jepang. Oleh karena itu, klaim Korea terhadap Dokdo memiliki dasar yang lebih kuat, didukung oleh sejarah, dokumen, dan bukti geografis. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II lebih lanjut memperkuat argumen bahwa wilayah yang ditaklukkan Jepang, termasuk Dokdo, seharusnya dikembalikan ke pihak yang sah.

Selain klaim berdasarkan terra nullius tersebut, Jepang juga menggunakan Perjanjian San Francisco 1951 sebagai landasan hukum. Pasal 2 dari perjanjian ini membahas status wilayah bekas jajahan Jepang dan kewajiban Jepang setelah Perang Dunia II. Di dalam teks perjanjian, Jepang menyerahkan klaimnya atas Pulau Quelpart (Jeju), Port Hamilton, dan Dagelet (Ulleungdo) kepada Korea.

⁶ A. D. Maulidya, *Efektivitas Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pulau Takeshima/Dokdo melalui Jalur Non-Yuridis*, *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol.5, No.1 (2022).

Namun, Dokdo tidak disebut secara spesifik, sehingga Jepang menafsirkan bahwa mereka tetap memiliki hak atas pulau tersebut⁸. Analisis sejarah penyusunan perjanjian menunjukkan bahwa status Dokdo banyak berubah selama prosesnya. Dalam lima dari delapan belas draf awal, Dokdo tercatat sebagai wilayah yang akan dikembalikan ke Korea, sementara draf berikutnya menghapusnya karena ketidakmampuan sekutu untuk mencapai kesepakatan mengenai status hukum pulau tersebut.⁷ Dengan demikian, penghilangan Dokdo dalam teks akhir tidak secara otomatis memberikan hak kedaulatan kepada Jepang, melainkan menunjukkan adanya sengaja menjaga ambiguitas status.

Dalam praktik hukum internasional, efektivitas kontrol nyata sering menjadi faktor kunci dalam menentukan kedaulatan. Sejak 1954, Korea Selatan secara aktif menjaga Dokdo, membangun infrastruktur seperti dermaga dan pusat komunikasi, serta memantau wilayah laut sekitarnya. Kehadiran ini merupakan bentuk dominasi nyata (*de facto*), yang dalam banyak kasus sengketa internasional diakui sebagai elemen penting dalam penentuan kedaulatan. Hal ini menunjukkan bahwa Korea lebih efektif dalam mengendalikan Dokdo dibandingkan Jepang, sehingga klaim berdasarkan okupasi Jepang pada masa lampau menjadi kurang relevan dalam konteks modern.

Selain pertimbangan hukum, klaim Jepang memiliki dimensi politik dan simbolik yang signifikan. Mempertahankan Takeshima penting bagi Jepang untuk menjaga integritas laut teritorial dan posisi diplomatiknya, serta untuk menunjukkan konsistensi dalam sengketa lain seperti Kepulauan Senkaku/Diaoyu dengan Tiongkok. Tekanan politik domestik juga mendorong Jepang untuk tetap mempertahankan klaim ini, meskipun argumentasi hukumnya lemah. Sementara itu, Dokdo menjadi simbol penolakan Korea terhadap kolonialisme Jepang, menjadikannya isu yang sangat sensitif secara nasional. Setiap upaya Jepang untuk menegaskan klaim atas Dokdo selalu dipersepsikan sebagai upaya untuk memulihkan masa lalu kolonial yang pahit.

⁷ Taufik H. F., *Menelaah Klaim Republik Korea dan Jepang atas Kepulauan Dokdo atau Takeshima: Pendekatan Historis*, Kertha Patrika, Vol.43, No.2 (2021).

Bukti sejarah semakin memperkuat klaim Korea. Dokdo merupakan bagian dari wilayah Usan-guk yang diperintah oleh Korea, sebagaimana tercatat dalam dokumen Dinasti Joseon, termasuk Sejong Sillok Jiriji pada abad ke-15.⁸ Dekrit Kekaisaran No. 41 tahun 1900 dari Pemerintah Korea menegaskan kendali atas Pulau Ulleung dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, termasuk Dokdo. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa Korea memiliki otoritas administratif yang sah atas pulau tersebut, dan Dokdo jelas bukan wilayah kosong yang bisa diklaim Jepang secara sepihak.

Aspek geografis juga semakin melemahkan klaim Jepang. Pulau Ulleung terletak sekitar 87,4 km dari Dokdo, sedangkan Pulau Oki berjarak 157,5 km. Kedekatan ini membuat Korea lebih mudah mengakses, mengelola, dan memantau pulau tersebut, yang menjadi elemen penting dalam praktik hukum internasional untuk menyelesaikan konflik wilayah. Dengan kata lain, Korea memiliki kapasitas nyata untuk mengatur Dokdo secara lebih efektif dibandingkan Jepang, sehingga klaim terra nullius Jepang semakin tidak kuat.

Jepang juga mengandalkan interpretasi Perjanjian San Francisco sebagai landasan hukum. Dalam perjanjian tersebut, Jepang menyerahkan semua klaim atas Korea, termasuk Pulau Quelpart, Port Hamilton, dan Dagelet, namun Dokdo tidak disebutkan secara eksplisit. Jepang menafsirkan ini sebagai bukti bahwa mereka tetap memiliki hak atas pulau tersebut. Meski demikian, banyak penelitian menunjukkan bahwa Dokdo awalnya tercantum sebagai wilayah yang dikembalikan ke Korea dalam draf awal perjanjian, tetapi dihapus dalam draf selanjutnya karena ketidakmampuan pihak sekutu untuk mencapai kesepakatan. Hal ini menegaskan bahwa penghilangan Dokdo dari teks akhir perjanjian bukan berarti Jepang secara otomatis memiliki hak kedaulatan, melainkan sengaja meninggalkan ruang ambiguitas. Yoo dan Schwartz (2019) menekankan bahwa perjanjian tersebut sengaja mempertahankan ketidakjelasan status Dokdo untuk menghindari keterlibatan langsung dalam sengketa teritorial antara Korea dan Jepang.⁹

⁸ Lee S. dan Van Dyke J. M., *The 1951 San Francisco Peace Treaty and Its Relevance to the Sovereignty over Dokdo*, Hawai'i International Conference on Social Sciences Proceedings (2010).

⁹ Yoo J. dan Schwartz T. A., *Asian Territorial Disputes and the 1951 San Francisco Peace Treaty: The Case of Dokdo*, SSRN Electronic Journal (2019).

Dari perspektif kontrol *de facto*, Korea Selatan telah mengelola Dokdo secara efektif sejak 1954, termasuk pembangunan infrastruktur dan pengawasan perikanan di sekitarnya. Dominasi nyata ini menunjukkan bahwa Korea memiliki kedaulatan praktis atas pulau tersebut. Dalam sengketa internasional, kontrol nyata sering lebih menentukan daripada klaim historis atau perjanjian ambigu. Dengan demikian, klaim Korea lebih kuat secara faktual dan hukum praktik dibandingkan klaim Jepang yang bersandar pada dokumen sejarah dan interpretasi Perjanjian San Francisco.

Selain aspek hukum, klaim Jepang juga terkait dengan pertimbangan politik dan simbolik. Mempertahankan Takeshima penting bagi Jepang untuk menunjukkan konsistensi dalam mempertahankan wilayah laut dan menghadapi sengketa lain di Asia Timur. Tekanan politik domestik memperkuat posisi Jepang untuk tetap mempertahankan klaim tersebut. Sementara itu, Dokdo menjadi simbol nasionalisme di Korea Selatan, menandakan perlawanan terhadap kolonialisme Jepang. Oleh karena itu, upaya Jepang untuk mengklaim Dokdo selalu mendapat respons emosional dan politik yang kuat dari Korea.

Dengan mengkaji dasar klaim Jepang dari perspektif *terra nullius*, Perjanjian San Francisco, efektivitas kontrol, serta dimensi politik dan simbolik, terlihat bahwa klaim Jepang relatif lemah dan tidak sepenuhnya sesuai dengan norma hukum internasional. Klaim Korea Selatan, sebaliknya, didukung oleh bukti historis, kedekatan geografis, dan kontrol nyata di lapangan, menjadikannya pemilik kedaulatan *de facto* atas Dokdo atau Takeshima. Meskipun Jepang tetap mempertahankan argumen hukum defensifnya untuk kepentingan diplomatik, fakta di lapangan dan sejarah lebih berpihak pada Korea Selatan.

Dasar Korea Selatan

Pulau kecil yang dikelilingi karang, yang di Jepang disebut Takeshima dan di Korea Selatan dikenal sebagai Dokdo, sejak lama menjadi sumber pertikaian yang akhirnya kembali ke masa akhir Perang Dunia II. Ketika Duta Besar Jepang untuk Korea Selatan menyatakan bahwa Dokdo secara historis maupun hukum berada di bawah kedaulatan Jepang, isu ini mengemuka dan memicu gejolak emosional.

Warga Korea Selatan merasa geram karena pulau yang diyakini sebagai milik mereka diklaim oleh Jepang, sementara masyarakat Jepang tersinggung ketika Presiden Korea Selatan mengunjungi Dokdo pada Agustus 2012 karena menganggapnya sebagai bentuk penghinaan terhadap kedaulatan Jepang. Sengketa ini begitu sensitif, bukan hanya karena menyangkut batas wilayah, tetapi juga menyentuh luka kolonialisme dan kehormatan nasional.¹⁰

Menurut catatan sejarah, pemerintah Korea menegaskan bahwa sejak tahun 512, Dokdo sudah menjadi bagian dari Korea. Dari Ulleungdo, pada hari cerah, pulau kecil bernama Usan (Dokdo) terlihat berdekatan dengan Mureung (Ulleungdo). Jepang menolak klaim itu dan menegaskan bahwa Takeshima sudah tercatat sebagai bagian dari kota Okinoshima di Prefektur Shimane sejak abad ke-17. Klaim Jepang semakin ditegaskan pada 1905 ketika memasukkan Takeshima ke dalam wilayah administratifnya. Namun, Korea menolak sahnyanya tindakan itu karena dilakukan saat mereka berada di bawah penjajahan Jepang, sehingga bagi Korea pencaplokan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.¹¹

Perdebatan semakin rumit karena kedua belah pihak memiliki dasar yang sama-sama dianggap kuat. Jepang berpegang pada fakta bahwa nelayannya telah lama menjadikan Takeshima sebagai ladang perikanan sejak zaman Edo, sedangkan Korea menekankan bukti bahwa pihak berwenang mereka secara konsisten mengelola Dokdo. Kini, Korea Selatan mempertahankan penguasaan nyata dengan menempatkan polisi maritim serta membangun fasilitas sederhana seperti dermaga dan pusat komunikasi di pulau itu. Dalam perspektif hukum internasional, tindakan nyata semacam ini disebut sebagai “pendudukan efektif,” yang kerap menjadi faktor penentu dalam sengketa wilayah.

Klaim terhadap Dokdo atau Takeshima juga tidak bisa dilepaskan dari Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982, yang menetapkan hak atas Zona Ekonomi Eksklusif sejauh 200 mil laut. Jika Dokdo diakui sebagai bagian dari Korea Selatan, maka negara itu berhak atas sumber daya perikanan, kekayaan laut,

¹⁰ Syafitri U. G., *Penyelesaian Sengketa Pulau Dokdo antara Jepang dan Korea Selatan Secara Damai*, Jurnal Program Magister Hukum FHUI, Vol.2, No.2 (2022), p.639–652.

¹¹ Indriyani K. S., *Sengketa Pulau Dokdo (Pulau Takeshima) antara Jepang dengan Korea Selatan dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal Locus Delicti, Vol.3, No.1 (2022).

hingga potensi minyak dan gas di sekitarnya. Sebaliknya¹², jika Jepang dianggap berdaulat atas Takeshima, wilayah maritim tersebut masuk ke dalam yurisdiksi Jepang. Karena itu, pertarungan ini bukan hanya tentang pulau kecil, melainkan juga tentang kepentingan ekonomi dan geopolitik yang jauh lebih besar.

Bagi Korea Selatan, Dokdo adalah simbol kebanggaan nasional sekaligus perlawanan terhadap warisan kolonialisme Jepang. Pemerintah kerap menggunakannya untuk memperkuat legitimasi politik, terutama di masa-masa krisis atau turunnya kepercayaan publik. Jepang pun menempatkan Takeshima sebagai isu penting karena terkait langsung dengan keutuhan wilayah nasional. Jika mereka terlihat lemah dalam mempertahankan klaim atas Takeshima, hal itu bisa berimbas pada perselisihan Jepang dengan negara lain, misalnya sengketa Kepulauan Senkaku atau Diaoyu dengan Tiongkok.

Tak hanya hubungan bilateral, konflik Dokdo atau Takeshima juga memberi bayangan panjang terhadap dinamika regional, terutama dalam kerja sama trilateral antara Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang. Padahal, ketiga negara ini sama-sama membutuhkan koordinasi untuk menghadapi ancaman Korea Utara. Namun, pertentangan mengenai pulau kecil ini sudah beberapa kali menunda pertemuan tingkat tinggi yang penting bagi keamanan kawasan.

Jepang berulang kali mengajukan penyelesaian melalui Mahkamah Internasional, tetapi Korea Selatan selalu menolak dengan alasan bahwa Dokdo adalah tanah mereka yang sah dan tidak perlu diperdebatkan. Penolakan itu menegaskan posisi Korea Selatan yang mempertahankan status quo melalui kendali nyata di lapangan. Sejumlah pakar seperti Ismail (2017) menawarkan jalan tengah berupa pengelolaan bersama, mediasi internasional, atau arbitrase. Skema itu memungkinkan kedua negara berbagi pengelolaan sumber daya tanpa harus melepaskan klaim kedaulatan. Namun, realitas politik dan nilai simbolis Dokdo bagi rakyat Korea membuat jalan kompromi semacam ini sulit diwujudkan.

Apabila dibiarkan terus berlarut, konflik ini berpotensi menggoyahkan stabilitas Asia Timur. Ketegangan yang tidak kunjung selesai bisa menghambat

¹² Ismail A., *The Dokdo/Takeshima Dispute: Responses and Approaches*, International Journal of East Asian Studies, Vol.6, No.1 (2017), p.82–99.

kerja sama keamanan regional, merusak hubungan ekonomi, dan menambah ketidakpastian geopolitik. Karena itu, baik Korea Selatan maupun Jepang harus berhati-hati agar perselisihan ini tidak menjelma menjadi krisis yang lebih besar, meski jalan menuju solusi permanen tampaknya masih jauh dari jangkauan.

Klaim Pulau Dokdo atau Takeshima Dalam Prinsip Hukum Internasional

Klaim atas Pulau Dokdo atau Takeshima menjadi salah satu sengketa teritorial paling kompleks antara Jepang dan Korea Selatan, yang terus memicu perdebatan panjang sekaligus menegangkan hubungan kedua negara. Dari perspektif hukum internasional, klaim yang dilayangkan kedua pihak harus dinilai berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang berlaku secara universal. Prinsip kedaulatan negara, misalnya, menjadi pijakan utama karena setiap negara berhak penuh atas wilayahnya. Dalam konteks sengketa wilayah, pertanyaan mengenai siapa yang sah memiliki kedaulatan atas Dokdo atau Takeshima menjadi inti dari seluruh perdebatan. Di samping itu, prinsip larangan penggunaan kekuatan untuk mencapai tujuan politik juga sangat penting, sebab ancaman militer atau tindakan koersif untuk menegakkan klaim justru berpotensi melanggar hukum internasional. Selain itu, faktor pengakuan internasional terhadap klaim suatu negara sering kali memberi bobot tambahan, karena pengakuan semacam itu bisa memperkuat legitimasi di mata dunia. Klaim yang sah juga dituntut konsisten dengan perangkat hukum internasional yang relevan, terutama Konvensi Hukum Laut PBB 1982 serta aturan lain mengenai penyelesaian sengketa antarnegara.

Di luar prinsip efektivitas, terdapat pula asas *uti possidetis juris* yang sering dijadikan acuan dalam penetapan batas teritorial pasca-kolonial. Asas ini menekankan perlunya menghormati batas-batas historis yang sudah ada guna menghindari konflik baru. Dalam kasus Dokdo atau Takeshima, Korea Selatan berargumen bahwa semua wilayah yang pernah direbut secara tidak sah, termasuk Dokdo, harus dikembalikan setelah Jepang menyerah pada tahun 1945. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa pulau tersebut telah lama berada dalam lingkup kedaulatan Korea sebelum pencaplokan Jepang pada 1905. Jepang, sebaliknya, menekankan bahwa Dokdo tetap menjadi bagian dari wilayahnya karena tidak dicantumkan secara spesifik dalam Perjanjian San Francisco 1951.

Meski begitu, dari sudut pandang hukum internasional, posisi Korea Selatan kerap dinilai lebih kuat, terutama dengan adanya tafsir yang menekankan pemulihan hak wilayah pasca-kolonial. Prinsip-prinsip Piagam PBB mengenai penyelesaian sengketa secara damai juga ikut menambah kerangka penilaian. Dalam Pasal 2 ayat 3 dan Bab VI, Piagam tersebut menegaskan bahwa setiap negara, termasuk Korea Selatan dan Jepang, wajib mencari penyelesaian damai atas perselisihan mereka. Namun kenyataannya, Korea Selatan menolak berulang kali ajakan Jepang untuk membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional, dengan alasan bahwa Dokdo sudah berada di bawah kendali nyata mereka dan tidak ada sengketa yang perlu diperdebatkan.

Penolakan semacam itu menimbulkan dilema hukum tersendiri. Di satu sisi, Korea Selatan memang berhasil menunjukkan otoritas efektif atas pulau tersebut. Namun di sisi lain, sikap tersebut juga menutup peluang penyelesaian formal melalui mekanisme hukum internasional. Situasi ini menggambarkan betapa seringnya faktor politik domestik dan sensitivitas identitas nasional berbenturan dengan prinsip resolusi damai. Di samping itu, aspek non-acquiescence atau non-persetujuan juga berperan penting. Menurut hukum internasional, jika suatu negara membiarkan klaim negara lain tanpa protes dalam jangka waktu panjang, hal itu dapat dianggap sebagai persetujuan diam-diam. Dalam kasus Dokdo atau Takeshima, baik Korea Selatan maupun Jepang secara konsisten mengajukan protes resmi setiap kali ada klaim atau dokumen yang dianggap menguntungkan pihak lawan. Karena itu, tidak pernah ada sikap berdiam diri dari kedua pihak, sehingga menurut prinsip hukum internasional, perselisihan ini tetap sah dan belum kehilangan relevansi, sehingga pada akhirnya menuntut suatu penyelesaian yang disepakati bersama.

Sengketa Dokdo atau Takeshima juga tidak bisa dilepaskan dari implikasinya terhadap Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982, khususnya terkait Zona Ekonomi Eksklusif. Status akhir pulau ini akan memengaruhi luas wilayah laut yang dapat diklaim oleh tiap negara. Jika Dokdo diakui sebagai bagian dari Korea Selatan¹³,

¹³ Ismail A., *The Dokdo/Takeshima Dispute: Responses and Approaches*, International Journal of East Asian Studies, Vol.6, No.1 (2017), p.82–99.

maka zona ekonomi mereka akan mencakup¹⁴ perairan kaya sumber daya ikan dan potensi energi laut. Jika Takeshima diakui milik Jepang, maka manfaat serupa akan diperoleh Jepang. Dengan demikian, perebutan atas pulau kecil ini sesungguhnya merepresentasikan persaingan atas sumber daya strategis dan kepentingan ekonomi yang besar, selain persoalan simbolik mengenai kedaulatan. Karena itu, penyelesaian yang sesuai dengan kerangka hukum internasional menjadi sangat penting, bukan hanya untuk menjaga hubungan bilateral, tetapi juga demi menjaga stabilitas kawasan Asia Timur secara menyeluruh.

Penyelesaian Sengketa Perebutan Pulau Dokdo atau Takeshima Antara Jepang dan Korea Selatan

Penyelesaian sengketa perebutan Pulau Dokdo atau Takeshima antara Jepang dan Korea Selatan hingga kini belum menemukan titik terang karena adanya perbedaan mendasar dalam cara pandang kedua negara. Korea Selatan secara konsisten menolak usulan Jepang untuk membawa perkara ini ke Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ). Misalnya, ketika Menteri Luar Negeri Jepang, Shiina Etsusaburo, melakukan kunjungan ke Seoul pada Januari 1965 dengan tujuan membicarakan penyelesaian konflik terkait Dokdo atau Takeshima, pemerintah Korea Selatan menolak mempertimbangkan permintaan tersebut¹⁴. Sikap ini didasarkan pada keyakinan bahwa Dokdo merupakan bagian integral dari wilayah kedaulatan Korea yang telah didukung oleh bukti sejarah serta geografis. Oleh sebab itu, bagi Korea Selatan tidak ada alasan hukum yang cukup kuat untuk membawa persoalan ini ke ranah ICJ. Selain itu, terdapat pula keraguan mendalam terhadap proses peradilan internasional, yang dianggap rentan dipengaruhi kepentingan politik dan tekanan eksternal.

Meskipun demikian, terdapat berbagai metode alternatif yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa ini di luar jalur ICJ (Mahkamah Internasional). Salah satunya adalah melalui arbitrase internasional yang selama ini dikenal sebagai mekanisme populer dalam menangani perselisihan antarnegara.

¹⁴ Ismail A., *The Dokdo/Takeshima Dispute: Responses and Approaches*, International Journal of East Asian Studies, Vol.6, No.1 (2017), p.82–99.

Dalam praktiknya, arbitrase melibatkan kesediaan kedua belah pihak untuk menyerahkan sengketa kepada arbiter independen yang dipilih bersama atau ditunjuk oleh lembaga yang berwenang. Para arbiter kemudian memeriksa argumen, menilai bukti, dan akhirnya mengeluarkan keputusan yang bersifat mengikat karena dianggap sah menurut hukum internasional. Mekanisme ini memberikan ruang keadilan tanpa harus menempuh proses panjang yang kerap terjadi di pengadilan.

Selain arbitrase, mekanisme mediasi juga bisa menjadi opsi yang lebih fleksibel. Piagam PBB, khususnya dalam Pasal 33 ayat 1, menegaskan bahwa setiap sengketa yang berpotensi mengancam perdamaian dan keamanan internasional harus terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui cara damai, termasuk mediasi. Dalam praktiknya, mediasi memungkinkan keterlibatan pihak ketiga yang bersifat netral untuk membantu kedua negara menemukan jalan tengah. Pihak ketiga tersebut bisa berupa negara-negara yang tidak berkepentingan langsung atau organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan sebagai fasilitator dialog. Melalui pendekatan ini, mediator dapat membantu Korea Selatan dan Jepang mengatasi perbedaan perspektif yang selama ini menjadi penghalang bagi penyelesaian konflik.

Apabila negosiasi dan mediasi masih gagal menjembatani kepentingan kedua negara, mekanisme konsiliasi dapat menjadi jalan lain. Proses konsiliasi dalam hukum internasional biasanya melibatkan panel konsiliator yang terdiri atas perwakilan dari kedua pihak yang berselisih, ditambah seorang ketua konsiliator yang dipilih secara independen. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982, masing-masing pihak menunjuk dua konsiliator, lalu bersama-sama menentukan konsiliator kelima yang bertindak sebagai ketua panel. Panel ini bertugas mendengar argumen kedua belah pihak, menyiapkan laporan, serta menyampaikan rekomendasi yang dapat dijadikan dasar penyelesaian. Meski rekomendasi panel tak bersifat mengikat, hasilnya sering kali menjadi rujukan penting dalam meredakan ketegangan.

Dengan adanya berbagai mekanisme tersebut, jelas bahwa penyelesaian sengketa Pulau Dokdo atau Takeshima tidak semata-mata harus bergantung pada ICJ. Arbitrase, mediasi, maupun konsiliasi dapat menjadi alternatif yang sejalan dengan semangat penyelesaian damai dalam hukum internasional. Namun,

keberhasilan dari setiap metode tetap sangat bergantung pada kesediaan politik kedua negara untuk membuka ruang kompromi. Tanpa komitmen bersama, berbagai mekanisme hukum hanya akan menjadi prosedur formal tanpa menghasilkan solusi nyata. Karena itu, upaya mencari penyelesaian yang adil, damai, dan berkelanjutan menjadi tantangan sekaligus kebutuhan mendesak demi stabilitas kawasan Asia Timur.

C. PENUTUP

Sengketa kedaulatan atas Pulau Dokdo/Takeshima antara Jepang dan Korea Selatan merupakan konflik yang kompleks dan multidimensi, karena klaim kedua negara berakar pada bukti sejarah, hukum internasional, dan praktik penguasaan aktual. Jepang mendasarkan klaimnya pada penguasaan sejak era Edo dan interpretasi Pasal 2 Perjanjian San Francisco 1951, yang menurut Jepang tidak secara eksplisit mengalihkan kedaulatan pulau ini, serta argumen historis terkait kegiatan pemetaan dan eksplorasi awal yang dilakukan pihak Jepang.

Di sisi lain, Korea Selatan menegaskan penguasaan atas Dokdo melalui catatan sejarah, dokumen administratif, peta, dan bukti praktik pengelolaan nyata sejak abad ke-20, termasuk keberadaan aparat lokal dan aktivitas perikanan yang dikontrol langsung oleh pemerintah Korea Selatan. Analisis ini menunjukkan bahwa klaim kedaulatan tidak hanya bersifat historis, tetapi juga terkait pengelolaan faktual dan pengakuan internasional. Selain itu, membawa sengketa ini ke Mahkamah Internasional (ICJ) memiliki risiko signifikan: ICJ hanya dapat memutuskan apabila kedua pihak memberikan persetujuan (consent), sehingga jika Korea Selatan menolak, ICJ tidak dapat memaksakan yurisdiksi. Bahkan jika kasus diterima, putusan ICJ biasanya terbatas pada evaluasi bukti historis dan praktik administratif, sehingga keputusan cenderung teknis dan tidak otomatis mengubah status penguasaan pulau. Hal ini menekankan bahwa pendekatan bilateral atau mekanisme konsiliasi mungkin lebih efektif untuk mencapai solusi praktis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ministry of Foreign Affairs of South Korea. 2018. *Dokdo: Korean Territory under International Law*. Seoul: Ministry of Foreign Affairs.
- United Nations. 1982. *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*. Montego Bay, Jamaica: United Nations.

Publikasi

- Daisuke, Akimoto. *Takeshima or Dokdo? Toward Conflict Transformation of the Japan-Korea Territorial Dispute*. Asian-Pacific Law and Policy Journal. Vol.22. No.1 (2020).
- Gemilang, A. T.. *Dampak Sengketa Pulau Dokdo/Takeshima Korea Selatan–Jepang terhadap Perkembangan Hallyu di Jepang*. Global Political Studies Journal. Vol.3. No.1 (2019).
- Indriyani, A. *Historical Territorial Claims in Dokdo Dispute*. Asian Territorial Studies. Vol.5. No.1 (2022).
- Indriyani, K. S. *Sengketa Pulau Dokdo (Pulau Takeshima) Antara Jepang dengan Korea Selatan dalam Perspektif Hukum Internasional*. Jurnal Locus Delicti. Vol.3. No.1 (2022).
- Ismail A.. *The Dokdo/Takeshima Dispute: Responses And Approaches*. International Journal of East Asian Studies. Vol.6. No.1 (2017).
- Latumeten, C. M., Peilouw, J. S. dan Tahamata, L. C. *Pengaturan Perjanjian Internasional dan Relevansinya dengan Klaim pulau Dokdo Berdasarkan Perjanjian San Fransisco 1951*. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.2. No.11 (2023).
- Lee, S. dan Van Dyke J. M.. *The 1951 San Francisco Peace Treaty and Its Relevance to the Sovereignty over Dokdo*. Hawai'i International Conference on Social Sciences Proceedings (2010).
- Maulidya, A. D.. *Efektivitas Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pulau Takeshima/Dokdo melalui Jalur Non-Yuridis*. Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Vol.5. No.1 (2022).
- Setiawati, N., Mangku G. S. dan Yuliartini N. P. R.. *Penyelesaian Sengketa Kepulauan dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang–Korea Selatan)*. e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum. Vol.2. No.3 (2019).
- Syafitri, U. G.. *Penyelesaian Sengketa Pulau Dokdo antara Jepang dan Korea Selatan Secara Damai*. Jurnal Program Magister Hukum FHUI. Vol.2. No.2 (2022).
- Taufik, H. F.. *Menelaah Klaim Republik Korea dan Jepang atas Kepulauan Dokdo atau Takeshima: Pendekatan Historis*. Jurnal Kertha Patrika. Vol.43. No.2 (2021).
- Yoo, J. dan Schwartz T. A.. *Asian Territorial Disputes and the 1951 San Francisco Peace Treaty: The Case of Dokdo*. SSRN Electronic Journal (2019).

Helen Tina BR Lumban Batu dan Padrisan Jamba

Sengketa Dokdo/Takeshima: Kedaulatan, Kontrol De Facto, dan Penyelesaian Hukum Internasional (Unclos & San Francisco, 2025)

Website

Aso T., *Japan's Real Intention*. diakses dari
<https://www.koreatimes.co.kr/opinion/20090122/japans-real-intention>.
diakses pada 30 November 2025.

Sumber Hukum

San Francisco Peace Treaty 1951.

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.